



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 118 Telp. (0724) 21053 KOTABUMI - LAMPUNG UTARA 34512, Email : disdikbudlampura@gmail.com, Call Center : 0877 9896 5462

- ☐ Sekretariat
- ☒ Pendidikan
- ☐ Tendik
- ☐ Paud & Dikmas
- ☐ Budaya

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 800/105 /13-LU/2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 02 CAHAYA NEGERI

KECAMATAN ABUNG BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerbitan administrasi dan Nama Sekolah (Satuan Pendidikan) sebagai akibat perkembangan administrasi pemerintahan baik Pemekaran Desa maupun Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 'a' diatas dipandang perlu merubah nama Sekolah pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 darurat Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1091) Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 20 Tahun 200, tentang Pembentukan 8 Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2008, tentang Pembentukan 7 kecamatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2007, tentang Pembentukan 29 Desa dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 02 CAHAYA NEGERI KECAMATAN ABUNG BARAT LAMPUNG UTARA
- PERTAMA** : Perubahan Nama setiap Satuan Pendidikan baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sederajat sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Kepala Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan agar menyesuaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan nama dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: KOTABUMI

Pada Tanggal: 16 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara,



Tembusan : Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sbg laporan).
2. Sdr. Inspektur Kab. Lampung Utara.
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Lampung Utara.
4. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.
5. ----- Arsip -----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 800/105 /KPTS/13-LU/2017
Tanggal : 16 Februari 2017
Tentang : Perubahan Nama Satuan Pendidikan SDN 02 Cahaya Negeri
Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun
2017

NO		NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU
1	Nama sekolah	SDN 02 CAHAYA NEGERI	SDN PEMATANG KASIH
2	NSS	201120302008	201120302008
3	NIS	100080	100080
4	NPSN	10803358	10803358
5	Register	0801406	0801406

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara,



SUWARDI, S.Pd. MM

Pembina Tk. 1
NIP. 19590317 198202 1 003

